

Tinjauan hukum terhadap putusan pailit terhadap BUMN (studi kasus PT. Dirgantara Indonesia (persero) = Legal study of bankruptcy decision on state owned company BUMN (case study: PT Dirgantara Indonesia (Persero))

Inayah Yusuf, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=136969&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam UU Kepailitan telah diatur badan-badan yang tidak serta merta dapat dimohonkan pailit seperti Bank-bank, perusahaan efek dan perusahaan asuransi, serta BUMN. Namun pembaruan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, telah menimbulkan perdebatan, khususnya menyangkut kepailitan sebuah BUMN. Kasus pailitnya PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang merupakan sebuah BUMN adalah kasus baru yang terjadi di Indonesia. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007 telah memutuskan PT. DI pailit dengan segala risiko hukum. PT. DI dalam persidangan terbukti gagal tidak memenuhi kewajibannya membayar pesangon kepada mantan karyawannya, dan terhadap dua kreditor lainnya yakni Neli Ratna Sari dan Supriadi Jasa PT. DI tidak menerima putusan pernyataan pailit tersebut. Kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 2007 telah menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi. Mahkamah Agung juga membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adanya putusan pailit kepada PT. DI telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan yang timbul dalam praktek adalah, Pertama, Dalam hal terjadinya permohonan kepailitan terhadap BUMN, tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan kepailitan, mengingat adanya ciri khas dari BUMN yaitu adanya unsur kepemilikan Negara dan tujuan dari BUMN untuk melayani kepentingan umum. Namun demikian tidak semua BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Karena dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 tersebut telah mensyaratkan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik: haruslah memenuhi dua syarat yaitu seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi alas saham. Kedua, dalam hal terjadinya perbedaan putusan kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) antara Pengadilan Niaga dengan putusan Mahkamah Agung, maka menurut Penulis, putusan Pengadilan Niaga-lah yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Untuk kesempurnaan dalam pengaturan UU Kepailitan dan memberikan keadilan terhadap debitor, maka perlu dilakukan pengujian (insolvency test) apakah benar seorang debitor telah dalam keadaan tidak mampu membayar harus mendapat perhatian. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup proses kepailitan BUMN dan analisa terhadap putusan hakim pengadilan niaga dan putusan majelis hakim pada Mahkamah Agung, dengan tipologi penelitian adalah yuridis normative dengan menggunakan analisa deskriptif yuridis analitis yang ditujukan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang aktual atas peristiwa atau fakta, pertimbangan hukum dan amar putusan dikaitkan dengan penerapan asas-asas hukum yang terkait.

Indonesian Company Law has governed companies which can not be automatically filed bankrupt such as banks, security companies, insurance companies and state owned companies. However, the amendment of bankruptcy law, Law Number 37, 2004, has caused intense discussion, especially related to

bankruptcy of state owned company (BUMN). In Indonesia, the bankruptcy case of PT Dirgantata Indonesia (PT DI) is a new case regarding bankruptcy of state owned company. On September 2007, the judge of commercial court of Jakarta Pusat declared PT DI bankrupt with its legal consequences. In the hearing session PT DI failed to prove that it has paid severance money, as its obligation, to its ex- employees and two other creditors, namely, Neli Ratna Sari and Supriadi Jasa. PT DI refused such bankruptcy decision and filed Cassation to Supreme Court. On 22 October 2007, Supreme Court rendered decision which granted the petitioner in Cassation. The Supreme Court annulled the decision of commercial court of Jakarta Pusat District Court. The bankruptcy decision of PT DI has caused intense discussion among legal practitioner and society in general. Based on the research, I conclude, First, in the event of a petition in bankruptcy of BUMN, only a certain party who can file a petition bankruptcy because there are some special characteristics of BUMN" namely, Indonesian Government as a shareholder and the main objective of BUMN to service public interest. However, not all BUMN as referred to Article 2 (5) of Indonesian Bankruptcy Law, the petition in bankruptcy can only be filed by Minister of Finance because the elucidation of Article 2 (5) requires BUMN engages in public interest has to fulfill two conditions, namely, all capital owned by the Government and the share is undivided. Second, in the event there is different decision of bankruptcy on PT DI (Persero) between Commercial Court Decision and Supreme Court Decision.